



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN
TempatLahir : Sleman;
Umur / TanggalLahir : 19 tahun/ 05 Juni2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ngebel RT-06, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Cleaning Service);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Ilham Bagus Satria Bin Gunawan ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 126/ Pid Sus / 2021 / PN.Yyk, tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal 1.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana memiliki menyimpan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorila , sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
1(satu) buah paket dengan penerima atas nama ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram (dirampas untuk dimusnahkan)
4. 1(satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 5A warna hitam dengan nomor simcard 0888287650.(dirampas untuk negara)
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan, Bantul, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Hal 2.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla secara on line dengan cara menghubungi penjual tembakau gorilla melalui akun line BLACK RABBIT dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi, saat itu terdakwa membeli tembakau gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1,195.000.(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening BRI Link ke rekening BCA atas nama PIKI SUKANDAR.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 25(dua puluh lima) paket gorilla dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah terdakwa dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Bahwa kemudian pada hari Jumat 5 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 wib ketika terdakwa berada dirumahnya dusun Ngebel Rt-04 Tamantirto, Kasihan Bantul tiba-tiba-tiba ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi ARIF YUDHI.SH, saksi YUYUN,SH ketika dilakukan pengeledahan badan, dan pakaian yang dipakai terdakwa saat itu tidak ditemukan apa-apa, namun setelah ditanya terdakwa mengakui telah menyimpan paket gorilla, ditemukan diatas kursi diruangan tamu rumah terdakwa, sedangkan barang bukti 1(satu) buah handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda DIY guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang ,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB-263 NNF/2021 tanggal 15 Februari 2000 pmeriksa IBNU SUTARTO,S,T,EKO FERY PRASETYO,S,Si, NUR TAUFIK S,T, dan dari hasil pemeriksaan

Hal 3.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan BB-827/2021/NNF POSITIF 5 F-MDMB-PICA 4 FLUORO MD
MB BUTINACA 7 MDMB-4en PINACA

BB-794/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah
mengandung senyawa sintetis 5F terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor
Urut 166(seratus enam puluh enam) mengandung senyawa sintetis ;

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 162
(seratus enam puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN,pada hari
Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 bertempat di rumah
terdakwa dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan, Bantul,atau setidak-
tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berwenang mengadili berdasarkan
Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah
hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil
lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat
kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu
dilakukan, sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri
yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

----- Bahwa berawalpada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar
pukul 13.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla secara
on line dengan cara menghubungi penjual tembakau gorilla melalui akun
line BLACK RABBIT dengan menggunakan handphone milik terdakwa
dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi , saat itu
terdakwa membeli tembakau gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima) gram,
dengan harga Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah), dari rekening BRI Link ke rekening BCA atas nama PIKI
SUKANDAR

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar
pukul 13.30 wib paket tembakau gorilla berat 25 (dua puluh lima) gram

Hal 4.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah terdakwa di dusun Ngebel Rt-04 Tamantirto, Kasihan Borilla Bantul kemudian terdakwa menggunakan tembakau gorilla dengan cara terdakwa ambil sedikit lalu membuat lintingan rokok tembakau gorilla. Selanjutnya terdakwa sulut/bakat dengan menggunakan korek api lalu asapnya dihisah seperti layaknya orang merokok hingga terasa play

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium Nomor 56966 tanggal 9 Februari 2021 dengan Hasil pemeriksaan laboratorium di simpulkan Amphetamin (AMP) Negatif, Urin Narkoba 6P Negatif, Methamphetamine (M-AMP) Negatif, Tetrahydrocannabinol (THC) Negatif, Benzodiazepines (BZO) Negatif Cocaine (COC) Negatif, Morphine (MOP) Negatif, dengan Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan Urine terdaks ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN
▪ menunjukkan hasil METAMPHETAMINE / Narkotika jenis tembakau

GorillaNegatif (-)dan AMPETHAMINE / NARKOTIKA Negatif (-)

Pemeriksa : dr Primadhy Rahardian, W Mengetahui Penanggung jawab dr, DWI ARYANI, Sp.PK

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARIF YUDI HARYONO, SIP, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 , sekitar pukul 14.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN di dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan Bantul, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan tembakau corilla tersebut adalah membeli secara on line melalui akun Black Rabbit dengan menggunakan handphone terdakwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.37 wib seharga Rp. 1.195.000 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorila akan digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menggunakan tembakau gorila pada hari lupa dan tanggal lupa sekitar bulan janari 2020 dikamar rumah terdakwa dusun ngebel Rt-04 Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- Bahwa cara terdakwa menggunakan tembakau gorila dicampur bersama tembakau dibuat lentingan rokok selanjutnya disulut dengan menggunakan korek api, lalu asapnya dihisap terdakwa seperti layaknya orang merokok, hingga terasa play
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila dengan tujuan untuk senang-senang
- Bahwa didalam terdakwa menggunakan tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. YUYUN HERAWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 , sekitar pukul 14.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN di dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan Bantul, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan tembakau corilla tersebut adalah membeli secara on line melalui akun Black Rabbit dengan menggunakan handphone terdakwa pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.37 wib seharga Rp. 1.195.000 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorila akan digunakan sendiri

Hal 6.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menggunakan tembakau gorila pada hari lupa dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2020 di kamar rumah terdakwa dusun ngebel Rt-04 Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- Bahwa cara terdakwa menggunakan tembakau gorila dicampur bersama tembakau dibuat lentingan rokok selanjutnya disulut dengan menggunakan korek api, lalu asapnya dihisap terdakwa seperti layaknya orang merokok, hingga terasa play
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila dengan tujuan untuk senang-senang
- Bahwa didalam terdakwa menggunakan tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. WAMIL EKO SIAGAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 , sekitar pukul 14.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN di dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan Bantul, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan tembakau corilla tersebut adalah membeli secara on line melalui akun Black Rabbit dengan menggunakan handphone terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.37 wib seharga Rp. 1.195.000 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorila akan digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menggunakan tembakau gorila pada hari lupa dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2020 di kamar rumah terdakwa dusun ngebel Rt-04 Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- Bahwa cara terdakwa menggunakan tembakau gorila dicampur bersama tembakau dibuat lentingan rokok selanjutnya disulut dengan menggunakan korek api, lalu asapnya dihisap terdakwa seperti layaknya orang merokok, hingga terasa play

Hal 7.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila dengan tujuan untuk senang-senang
- Bahwa didalam terdakwa menggunakan tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA sejak 3 tahun karena warga saksi
- Bahwa saksi ikut menyeksikan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Ngebel Rt-04 Tamantirto Kasihan Bantul
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket berisi 25(dua puluh lima) gram tembakau gorilla dan 1(satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 5 A warna hitam dengan nomor simcard 0888287650
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan tembakau corilla tersebut adalah membeli secara on line melalui akun Black Rabbit dengan menggunakan handphone miliknya pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 14.37 wib seharga Rp. 1.195.000 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah
- Bahwa terdakwa mengakui membeli tembakau gorila untuk digunakan sendiri dan untuk senang-senang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla secara on line dengan cara menghubungi penjual tembakau gorilla melalui akun line BLACK RABBIT dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi, saat itu terdakwa membeli tembakau gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1,195.000.(satu

Hal 8.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening BRI
Link ke rekening BCA atas nama PIKI
SUKANDAR

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 25(dua puluh lima) paket gorilla dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah terdakwa dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan, Bantul
- Bahwa kemudian pada hari Jumat 5 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 wib ketika terdakwa berada dirumahnya dusun Ngebel Rt-04 Tamantirto, Kasihan Bantul tiba-tiba ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi ARIF YUDHI.SH, saksi YUYUN,SH ketika dilakukan penggeledahan badan, dan pakaian yang dipakai terdakwa saat itu tidak ditemukan apa-apa, namun setelah ditanya terdakwa mengakui sudah lebih dari satu kali membeli paket gorilla,
- Bahwa terdakwa mengakui tembakau gorila yang dipesan/dibeli tersebut bukan untuk dijual,namun untuk digunakan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila tujuannya untuk senang-senang,dan sebelum digunakan tembakau gorila tersebut ditaruh diatas kursi ruangan tamu rumah terdakwa sedangkan barang bukti 1(satu) buah handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda DIY guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ,

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram
- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 5A warna hitam dengan nomor simcard 0888287650.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 204/NNF/2021 tanggal 01 Februari

Hal 9.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Dr. Drs Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik, ST dengan kesimpulan : BB-Nomor : 451/2021/NNF dan 451/2021/NNF mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla secara on line dengan cara menghubungi penjual tembakau gorilla melalui akun line BLACK RABBIT dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi, saat itu terdakwa membeli tembakau gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 1,195.000.(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari rekening BRI Link ke rekening BCA atas nama PIKI SUKANDAR
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 25(dua puluh lima) paket gorilla dikirim melalui jasa pengiriman barang ke alamat rumah terdakwa dusun Ngebel Rt-04, Tamantirto, Kasihan, Bantul
- Bahwa kemudian pada hari Jumat 5 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 wib ketika terdakwa berada dirumahnya dusun Ngebel Rt-04 Tamantirto, Kasihan Bantul tiba-tiba ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi ARIF YUDHI.SH, saksi YUYUN,SH ketika dilakukan penggeledahan badan, dan pakaian yang dipakai terdakwa saat itu tidak ditemukan apa-apa, namun setelah ditanya terdakwa mengakui sudah lebih dari satu kali membeli paket gorilla,
- Bahwa terdakwa mengakui tembakau gorilla yang dipesan/dibeli tersebut bukan untuk dijual, namun untuk digunakan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorilla tujuannya untuk senang-senang. dan sebelum digunakan tembakau gorilla tersebut ditaruh diatas kursi ruangan tamu rumah terdakwa sedangkan

Hal 10.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1(satu) buah handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0888287650 warna hitam merek Xiaomi terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda DIY guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ,

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut: Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam fakta dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan terdakwa berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Hal 11.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan yang berarti harus / wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pada saat terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Ngebel Rt-04 Tamantirto Kasihan Bantul ditemukan barang bukti dirumahnya tembakau gorila berat 25 gram yang dibeli melalui akun line BLACK RABBIT menggunakan handphone milik terdakwa merek XIAOMI Redmi 5A warna hitam dengan nomor simcard 0888287650 seharga Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila dan tembakau gorila berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual
 - Bahwa terdakwa dalam menggunakan tembakau gorilla tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang
- Dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah paket dengan penerima atas nama ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram

Karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 5A warna hitam dengan nomor simcard 0888287650.

Karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Hal 13.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah paket dengan penerima atas nama ILHAM BAGAS SATRIA Bin GUNAWAN dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gramdirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi 5A warna hitam dengan nomor simcard 0888287650.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami Sundari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erna Indrawati, S.H.,M.H. dan Mustajab, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Rr. Sri Winastuti Haryani S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Tin Yustini, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati. S.H.,M.H.

Sundari, S.H.,M.H.

Mustajab, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Sri Winastuti Haryani, S.H.

Hal 15.Put.Pid.No.126/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)